



BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan kodefikasi akun pada Bagan Akun Standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
 - (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengiktisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
 - (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6, meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek; dan
 - f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek.
 - (4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Akun 1 (satu) menunjukkan aset;
 - b. Akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
 - c. Akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
 - d. Akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
 - e. Akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
 - f. Akun 6 (enam) menunjukkan pembiayaan;
 - g. Akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan- LO; dan
 - h. Akun 8 (delapan) menunjukkan beban.
 - (5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Sanggau ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
 PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BAGAN AKUN STANDAR


| KODE REKENING | URAIAN | SALDO NORMAL |
|-------------------|---|--------------|
| 1 | ASET | |
| 1.1 | ASET LANCAR | |
| 1.1.01 | Kas dan Setara Kas | D |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | |
| 1.1.01.01.01 | Kas di Kas Daerah | |
| 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah | |
| 1.1.01.02 | Kas di Bendahara Penerimaan | |
| 1.1.01.02.01 | Kas di Bendahara Penerimaan | |
| 1.1.01.02.01.0001 | Kas di Bendahara Penerimaan | |
| 1.1.01.03 | Kas di Bendahara Pengeluaran | |
| 1.1.01.03.01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | |
| 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran | |
| 1.1.01.04 | Kas di BLUD | |
| 1.1.01.04.01 | Kas di BLUD | |
| 1.1.01.04.01.0001 | Kas di BLUD | |
| 1.1.01.05 | Kas Dana BOS | |
| 1.1.01.05.01 | Kas Dana BOS | |
| 1.1.01.05.01.0001 | Kas Dana BOS | |
| 1.1.01.06 | Kas Dana Kapitasi pada FKTP | |
| 1.1.01.06.01 | Kas Dana Kapitasi pada FKTP | |
| 1.1.01.06.01.0001 | Kas Dana Kapitasi pada FKTP | |
| 1.1.01.07 | Kas Lainnya | |
| 1.1.01.07.01 | Kas Lainnya | |
| 1.1.01.07.01.0001 | Kas Lainnya | |
| 1.1.01.08 | Setara Kas | |
| 1.1.01.08.01 | Setara Kas | |
| 1.1.01.08.01.0001 | Setara Kas | |
| 1.1.01.09 | Kas Dana Desa | |
| 1.1.01.09.01 | Kas Dana Desa | |
| 1.1.01.09.01.0001 | Kas Dana Desa | |
| 1.1.02 | Investasi Jangka Pendek | D |
| 1.1.02.01 | Investasi dalam Saham | |
| 1.1.02.01.01 | Investasi dalam Saham | |
| 1.1.02.01.01.0001 | Investasi dalam Saham | |
| 1.1.02.02 | Investasi dalam Deposito | |
| 1.1.02.02.01 | Deposito Jangka Pendek | |
| 1.1.02.02.01.0001 | Deposito Jangka Pendek | |
| 1.1.02.03 | Investasi dalam SUN | |
| 1.1.02.03.01 | Investasi dalam SUN | |
| 1.1.02.03.01.0001 | Investasi dalam SUN | |
| 1.1.02.04 | Investasi dalam SBI | |
| 1.1.02.04.01 | Investasi dalam SBI | |
| 1.1.02.04.01.0001 | Investasi dalam SBI | |
| 1.1.02.05 | Investasi dalam SPN | |
| 1.1.02.05.01 | Investasi dalam SPN | |
| 1.1.02.05.01.0001 | Investasi dalam SPN | |
| 1.1.02.06 | Investasi Jangka Pendek BLUD | |
| 1.1.02.06.01 | Investasi Jangka Pendek BLUD | |
| 1.1.02.06.01.0001 | Investasi Jangka Pendek BLUD | |
| 1.1.03 | Piutang Pajak Daerah | D |
| 1.1.03.01 | Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | |
| 1.1.03.01.01 | Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan | |
| 1.1.03.01.01.0001 | Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi | |
| 1.1.03.01.01.0002 | Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum | |
| 1.1.03.01.01.0003 | Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat | |
| 1.1.03.01.01.0004 | Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah | |
| 1.1.03.01.02 | Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep | |

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BAGAN AKUN STANDAR

| KODE REKENING | URAIAN | SALDO NORMAL |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 8.4.01 | Beban Luar Biasa | D |
| 8.4.01.01 | Beban Tidak Terduga | |
| 8.4.01.01.01 | Beban Tidak Terduga | |
| 8.4.01.01.01.0001 | Beban Tidak Terduga | |
| 8.4.01.02 | Beban Luar Biasa Lainnya | |
| 8.4.01.02.01 | Beban Luar Biasa Lainnya | |
| 8.4.01.02.01.0001 | Beban Luar Biasa Lainnya | |

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002